

Aek Kanopan, 16 Oktober 2024

Nomor : 202/PM.00.02/K.SU-09/10/2024
Sifat : BIASA
Lamp. : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara
di -
Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar hukum :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

2. Menindaklanjuti Rapat Evaluasi Upaya Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Tahapan Kampanye oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024Sehubungan dengan tahapan Kampanye dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 12 Oktober 2024 di Kabupaten Toba, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara meminta KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara agar :

1. Meminta Kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara agar menertibkan alat peraga kampanye yang dipasang di luar ketentuan dan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara agar menyurati Lo Pasangan calon untuk menertibkan alat peraga kampanye di luar ketentuan;
2. Meminta Kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Agar berkoordinasi kepada LO Pasangan Calon terkait dengan pemasangan Alat Peraga Kampanye yang memuat hal sebagai berikut: berapa jumlah APK atau Spanduk yang sudah dipasang, dimana dipasang, siapa yang memasang, kapan waktu pemasangan. Hal ini untuk memastikan Alat Peraga Kampanye dipasang secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meminta kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara agar berimbang dan adil untuk setiap pasangan calon, pada pencetakan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota;
4. Meminta Kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara agar segera Mengeluarkan Jadwal Kampanye dan lokasi kampanye;

3. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,


MARULI SITORUS